

# rizqa bariklana

*by* Jurnal Hukum

---

**Submission date:** 20-Jul-2023 03:26PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2133972627

**File name:** fix\_artikel\_RIZQA\_BARIKLANA-2.docx (54.22K)

**Word count:** 4390

**Character count:** 30204

## Juridical Analysis of the Implementation of Exemption Clauses for Pollution, Leakage, and Contamination in Insurance Contracts

### [Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi]

Rizqa Bariklana<sup>1</sup>, Noor Fatimah Mediawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis: Rizqabrkn@gmail.com, Fatimah@umsida.ac.id

**Abstract.** *Insurance contracts can help mitigate the financial risks faced by insured parties in unforeseen circumstances. In relation to insurance contracts, exclusion clauses are often used to limit the liability of insurance companies in certain situations. This research aims to provide a juridical analysis of the application of exclusion clauses for pollution, leakage, and contamination in insurance contracts. The focus of this study is to understand the legal implications and effects of these clauses in the context of insurance policies. The research methodology used is the socio legal study . The results of this study show that these clauses generally exclude on coverage for bodily injuries, property damage, or loss of function caused directly or indirectly by pollution, leakage, or contamination. However, these exclusions may not apply if such events occur suddenly, unintentionally, and unexpectedly during the insurance period. The study emphasizes the importance of carefully examining and understanding the terms and conditions of insurance contracts, especially the clauses related to pollution, leakage, and contamination. Policyholders should be aware of the coverage and exclusions that may be stated in their policies.*

**Keywords:** *Application, Exclusion clause, Insurance contract*

**Abstrak.** Kontrak asuransi dapat membantu mengurangi risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh pihak yang diasuransikan dalam keadaan yang tidak terduga. Berkaitan dengan kontrak asuransi maka klausula pengecualian sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab perusahaan asuransi dalam situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis mengenai penerapan klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi dalam kontrak asuransi. Fokus penelitian ini adalah memahami implikasi hukum dan efek dari klausula pada klausula tersebut dalam konteks polis asuransi. Metodologi penelitian yang digunakan yakni sosiologis yuridis. Hasil dari penelitian ini yakni Klausula-klausula ini umumnya yaitu dalam mengecualikan hal cakupan untuk cedera diri, kerusakan properti, atau hilangnya fungsi yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh polusi, rembesan, atau kontaminasi. Namun, didalam pengecualian tersebut mungkin tidak berlaku jika kejadian-kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, tidak dimaksudkan, dan tidak terduga selama periode pada asuransi. Penelitian ini menekankan pentingnya untuk secara teliti memeriksa dan memahami syarat dan ketentuan dalam kontrak asuransi, terutama klausula-klausula yang berkaitan dengan polusi, rembesan, dan kontaminasi. Pemegang polis harus menyadari cakupan perlindungan dan pengecualian yang mungkin tertera dalam polis tersebut.

**Kata kunci:** Penerapan, Klausula pengecualian, Kontrak Asuransi

## I. PENDAHULUAN

Pada masyarakat saat ini kontrak merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Kontrak adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih, yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan bisnis atau hukum. Kontrak dapat mencakup berbagai hal seperti jasa, barang, properti, atau uang [1]. Kontrak dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dilaksanakan dengan jelas dan adil, sehingga mengurangi risiko sengketa atau ketidaksepahaman di kemudian hari. Kontrak juga membantu untuk memperkuat kepercayaan dan hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat [2]. Ada berbagai jenis kontrak, termasuk kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak kerja, kontrak kemitraan, dan kontrak asuransi. Dalam konteks bisnis, kontrak adalah suatu hal yang sangat penting karena kontrak dapat membantu memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan efisien dan efektif, serta meminimalkan risiko hukum dan finansial. Dalam kontrak asuransi di mana perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan yang dapat dialami oleh pihak yang diasuransikan dalam pertukaran atas pembayaran premi tertentu [3]. Kontrak asuransi dapat mencakup berbagai jenis risiko, seperti risiko kesehatan, risiko properti, risiko kecelakaan, dan lain sebagainya. Kontrak asuransi mencakup beberapa elemen penting, termasuk premi, pertanggungan, masa pertanggungan, dan klausula-klausula tambahan seperti klausula pengecualian dan pengecualian tanggung jawab [4]. Kontrak asuransi dapat membantu mengurangi risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh pihak yang diasuransikan dalam keadaan yang tidak terduga, sehingga kontrak asuransi sangat penting dalam mengelola risiko di berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, dan keuangan.

Berdasar pada pasal 18 UU tentang perlindungan konsumen 8/1999 terhadap pembatasan pada klausula pengecualian pada tanggungjawab pada perjanjian tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan kontrak asuransi maka klausula pengecualian sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab perusahaan asuransi dalam situasi tertentu [5]. Salah satu situasi yang sering dikecualikan dari pertanggungan adalah kerusakan yang disebabkan oleh polusi, rembesan, atau kontaminasi. Klausula-klausula ini dirancang untuk melindungi perusahaan asuransi dari risiko keuangan yang berlebihan, karena kerusakan lingkungan dapat memakan biaya besar untuk membersihkannya dan dapat memiliki dampak jangka Panjang [6]. Namun, penerapan klausula-klausula ini dapat menjadi objek interpretasi hukum dan tergantung pada berbagai faktor seperti perumusan klausula, keadaan kasus yang spesifik, dan hukum yang berlaku. Seperti pada asuransi di simas insurtech. Terdapat klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi yang tertulis Pertanggungan ini tidak menjamin segala tanggung jawab hukum atas: Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran, atau hilangnya fungsi harta benda yang baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi, atau kontaminasi, dengan syarat bahwa alinea (1) ini tidak berlaku bagi tanggung jawab hukum atas Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran fisik, kerusakan atas harta benda konkrit, ataupun hilang atau rusaknya fungsi harta benda tersebut, jika rembesan, polusi, atau kontaminasi termaksud disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, yang terjadi selama berlangsungnya Periode Asuransi. 2. Biaya untuk meniadakan, mengurangi, atau membersihkan bahan yang merembes atau menimbulkan polusi atau kontaminasi, kecuali jika rembesan, polusi, atau kontaminasi termaksud disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, yang terjadi selama berlangsungnya Periode Asuransi. 3. Denda, penalti, atau sanksi keuangan. Dalam klausula ini terjadi kesimpang siuran dalam menjamin terjadinya kecelakaan atau cedera diri akibat suatu hal tertentu

Penelitian tentang Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan, dan Kontaminasi pada Kontrak Asuransi penting dilakukan dan perlu dibahas sebagai berikut: Melindungi kepentingan masyarakat: Polusi, rembesan, dan kontaminasi dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa klausula pengecualian dalam kontrak asuransi tidak mengorbankan

kepentingan masyarakat dalam hal perlindungan terhadap risiko lingkungan dan Kesehatan [7]. Mengoptimalkan perlindungan asuransi: Kontrak asuransi merupakan bentuk perlindungan bagi para pemegang polis. Dengan menganalisis penerapan klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh kontrak asuransi tetap efektif dan relevan dalam menghadapi risiko-risiko tersebut [8]. Mendorong keadilan dan transparansi: Penting untuk memastikan bahwa klausula pengecualian dalam kontrak asuransi tidak memberikan ketidakadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah ada ketimpangan atau penyalahgunaan klausula pengecualian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kontrak asuransi [9]. Pengembangan peraturan dan kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keefektifan dan keadilan klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi dalam kontrak asuransi [10]. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan peraturan dan kebijakan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi para pemegang polis dan masyarakat secara umum.

Maka perlunya penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian yang diteliti saat ini sehingga relevan dengan lingkup penelitian yang dibahas. Penelitian pertama oleh R. Satrio Adiwibowo dan T. A. Alif Azzuhri dengan berjudul "Analisis Perjanjian Asuransi Terkait Pencemaran Lingkungan" Volume: 17 Dengan tujuan: Menjelaskan bagaimana klausula pengecualian dalam polis asuransi dapat mempengaruhi klaim asuransi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Metode normative sehingga dapat ditarik kesimpulan: Penggunaan klausula pengecualian harus dipertimbangkan secara hati-hati dan dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian kedua oleh I Gusti Ayu Made Anindya Paramita dengan berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Terkait Klaim Asuransi Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Lingkungan" Volume: 6, dengan tujuan: Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan klaim asuransi yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Dengan metode normative. Kesimpulan: Pemahaman yang benar tentang klausula pengecualian dalam polis asuransi dapat membantu meminimalkan risiko sengketa. Penelitian ketiga ditulis oleh Anom Sugianto dengan berjudul "Aspek Hukum Asuransi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup" Volume: 8 Tujuan: Membahas hubungan antara asuransi dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk implikasi dari klausula pengecualian dalam polis asuransi. Dengan metode normative. Dapat ditarik kesimpulan: Pemahaman yang benar tentang risiko lingkungan dalam perjanjian asuransi dan bagaimana klausula pengecualian dapat mempengaruhi klaim asuransi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan sangat penting.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu membahas berbagai perlindungan terhadap lingkungan pada aspek hukum asuransi sedangkan pada penelitian saya saat ini berfokus membahas Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi. Sehingga tujuan penelitian saya untuk mengetahui Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sosiologis yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yakni pendekatan penelitian yang mengkombinasikan analisis sosiologis dan analisis hukum untuk memahami fenomena sosial yang terkait dengan perundang-undangan [11]. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi untuk dijadikan bahan dalam penelitian [12]. Penulis melakukan penelitian secara analisis dengan mengumpulkan data – data informasi



sebagai acuan bahan penelitian untuk diteliti dan disederhanakan. Untuk merepresentasikannya dan memperoleh gambaran yang sederhana dan jelas maka digunakan teknik analisis deskriptif berasal dari beberapa analisis peneliti terdahulu maupun menurut beberapa ahli [13]. Dan mengumpulkan informasi yang diperlukan kemudian melakukan kajian pustaka yang mengacu pada peraturan, buku, artikel atau referensi yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi selama penelitian dan menyajikannya sebagai gambaran langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu pengumpulan data yang akan diteliti berdasar UU tentang perlindungan konsumen 8/1999, UU perasuransian No. 40/2014. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk kajian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan hasil serta kesimpulan dari penulis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi

Klausula eksonerasi, menurut Rijken, merujuk pada sebuah klausul yang ditambahkan dalam suatu perjanjian di mana satu pihak diberikan keleluasaan untuk menghindari kewajiban membayar ganti rugi secara penuh atau dibatasi dalam hal terjadi pelanggaran kontrak atau tindakan yang melanggar hukum hal ini termasuk pada penerapan klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan dan kontaminasi. Penerapan klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi merujuk pada praktik hukum yang mengizinkan pihak tertentu untuk menghindari atau membatasi tanggung jawab mereka terkait dampak negatif yang dihasilkan oleh polusi, rembesan, atau kontaminasi yang disebabkan oleh aktivitas mereka. Klausula pengecualian semacam itu biasanya terdapat dalam perjanjian, kontrak, atau undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan [14]. Tujuan dari penerapan klausula pengecualian adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul dan keterbatasan dalam menegakkan tanggung jawab untuk mengatasi dampak tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi tidak berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terbebas dari tanggung jawab mereka terhadap dampak lingkungan [15]. Ada undang-undang dan peraturan yang mengatur tanggung jawab lingkungan, dan dalam banyak yurisdiksi, klausula pengecualian semacam itu dapat dibatasi atau dianggap tidak sah jika bertentangan dengan hukum lingkungan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat dan kelompok advokasi lingkungan sering kali menjadi kritikus terhadap penggunaan klausula pengecualian semacam itu, karena mereka berpendapat bahwa hal ini dapat menghalangi upaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mereka mendorong perlunya transparansi, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan [16]. Dalam prakteknya, penanganan kasus polusi, rembesan, dan kontaminasi melibatkan berbagai faktor, termasuk hukum lingkungan yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban. Penerapan klausula pengecualian harus dilihat sebagai bagian dari konteks yang lebih luas, dan perlindungan lingkungan yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan bisnis, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

## 2. Penjabaran dan syarat-syarat Kontrak Asuransi

Berdasarkan pasal 1 UU tentang perasuransian No.40/2014 dapat diketahui bahwa asuransi yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana pemegang polis membayar premi sebagai imbalan. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis dalam hal terjadinya kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis akibat peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, perjanjian asuransi juga dapat memberikan pembayaran berdasarkan pada meninggalnya tertanggung atau berdasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan, atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Terdapat syarat sah kontrak asuransi mencakup kesepakatan dua belah pihak untuk saling mengikat, cakap dalam membuat perjanjian, jaminan seimbang dengan risiko, objek pertanggunganan yang legal, dan adanya legal form [17]. Syarat-syarat ini mengatur hubungan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, serta memastikan perlindungan yang adil dan sah dalam perjanjian asuransi.

Kesepakatan dua belah pihak untuk saling mengikat dimulai dengan penawaran dan penerimaan. Dalam konteks asuransi, penawaran datang dari tertanggung, sedangkan penerimaan risiko berasal dari perusahaan asuransi. Penawaran adalah pernyataan yang menyatakan keinginan untuk terikat dengan persyaratan tertentu, sedangkan penerimaan adalah pernyataan yang menyatakan bahwa penerimaan diterima lengkap dengan semua persyaratannya [18]. Perjanjian asuransi mengikat tertanggung dengan informasi yang diberikan, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menutupi risiko yang ada. Seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap dalam membuat perjanjian, artinya mereka harus kompeten, dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi pusing atau pengampunan. Jaminan yang diberikan dalam perjanjian asuransi harus seimbang dengan risiko yang ditanggung [19]. Oleh karena itu, premi asuransi memainkan peran penting dalam perjanjian ini. Premi asuransi berfungsi sebagai jaminan dan memberikan kekuatan hukum bagi kontrak asuransi. Perjanjian asuransi juga harus menyebutkan objek pertanggunganan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Setelah terbentuknya perjanjian, tertanggung akan memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek yang dipertanggungkan.

Selain itu, perjanjian asuransi harus memiliki legalitas yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tujuan perjanjian asuransi melanggar undang-undang, norma, atau bertentangan dengan kepentingan umum, perjanjian tersebut akan secara otomatis dibatalkan. Selanjutnya, perjanjian asuransi harus memenuhi legal form. Sebuah kontrak asuransi dikatakan memenuhi syarat legal form jika polis tersebut sama atau memiliki substansi yang sama dengan polis perlindungan yang diakui oleh pihak berwenang [20]. Selain syarat sah, terdapat juga beberapa asas hukum yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Asas kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Asas ketentuan mengikat menekankan bahwa pihak-pihak harus mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati [21]. Asas kepercayaan menunjukkan pentingnya saling mempercayai dan memberikan informasi yang jujur dan lengkap antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Asas persamaan hukum menegaskan bahwa pihak-pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian asuransi [22]. Terakhir, asas keseimbangan menunjukkan pentingnya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan memahami syarat sah dan asas hukum perjanjian asuransi, diharapkan seseorang dapat memilih produk perlindungan diri dengan bijaksana dan memahami hak serta kewajibannya sebagai tertanggung. Penting untuk membaca dan memahami isi kontrak asuransi secara menyeluruh sebelum menandatangani agar dapat menjalankan perjanjian dengan baik dan mendapatkan manfaat perlindungan yang diinginkan.

### 3. Analisis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi pada asuransi di simas insurtech

Pada klausula yang tercantum didalam kontrak asuransi simas insurtech. Terdapat klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi yang tertulis Pertanggungan ini tidak menjamin segala tanggung jawab hukum atas:

1. Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran, atau hilangnya fungsi harta benda yang baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi, atau kontaminasi, dengan syarat bahwa alinea (1) ini tidak berlaku bagi tanggung jawab hukum atas Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran fisik, kerusakan atas harta benda konkrit, ataupun hilang atau rusaknya fungsi harta benda tersebut, jika rembesan, polusi, atau kontaminasi termaksud disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, yang terjadi selama berlangsungnya Periode Asuransi.

2. Biaya untuk meniadakan, mengurangi, atau membersihkan bahan yang merembes atau menimbulkan polusi atau kontaminasi, kecuali jika rembesan, polusi, atau kontaminasi termaksud disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, yang terjadi selama berlangsungnya Periode Asuransi.

3. Denda, penalti, atau sanksi keuangan.

Klausula pengecualian yang terdapat dalam polis asuransi Simas Insurtech menyatakan bahwa tanggung jawab hukum terkait cedera diri, cedera badan, kerugian, kehancuran, atau hilangnya fungsi harta benda yang disebabkan oleh rembesan, polusi, atau kontaminasi tidak dijamin, kecuali jika kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, tidak dimaksudkan, atau diharapkan selama berlangsungnya Periode Asuransi [23].

Dalam hal ini dapat dianalisis berdasar UU Perlindungan konsumen No.8/1999 yang memberikan landasan hukum terkait perlindungan konsumen dalam asuransi. Dapat diketahui bahwa Kontrak asuransi sinarmas insurtech tersebut tidak sesuai dengan UU Perlindungan konsumen No.8/1999 pada pasal 3 (1) berbunyi: Perlindungan konsumen bertujuan guna menciptakan suatu sistem pada perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, Pasal 4 (1) berbunyi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam konsumsi barang/jasa. Selanjutnya pada Bab V ketentuan pencantuman klausula baku pasal 18 ayat 1a yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan diperdagangkan dilarang dalam membuat serta mencantumkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian apabila menyatakan peralihan tanggungjawab pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kontrak asuransi Sinarmas Insurtech tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999. Beberapa ketidaksesuaian tersebut meliputi:

1. Tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi: Kontrak asuransi Sinarmas Insurtech tidak memberikan kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban konsumen secara tegas. Selain itu, informasi yang diperlukan oleh konsumen untuk membuat keputusan yang tepat tidak tersedia dengan jelas.
2. Tidak memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan: Kontrak tersebut tidak memberikan jaminan yang memadai terkait kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat merugikan konsumen dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen.

3. Pencantuman klausula baku yang tidak sesuai: Pasal 18 ayat 1a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan atau mencantumkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian jika klausula “Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran, atau hilangnya fungsi harta benda yang baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi, atau kontaminasi, dengan syarat bahwa alinea (1) ini tidak berlaku bagi tanggung jawab hukum pihak asuransi” sehingga terdapat peralihan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perbaikan dan penyesuaian dalam kontrak asuransi Sinarmas Insurtech agar sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Beberapa saran yang dapat diambil adalah:

1. Memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kontrak: Kontrak asuransi harus menyediakan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen, ketentuan polis asuransi, prosedur klaim, dan syarat-syarat lainnya untuk memastikan kepastian hukum bagi konsumen.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen: Kontrak asuransi harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen, termasuk keamanan dan keselamatan dalam menggunakan layanan asuransi.
3. Mengkaji ulang klausula baku yang tidak sesuai: Pihak Sinarmas Insurtech perlu meninjau kembali klausula baku yang ada dalam kontrak asuransi dan menghilangkan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait peralihan tanggung jawab pelaku usaha.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen: Penting untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam asuransi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Ini akan membantu konsumen dalam membuat keputusan yang tepat dan melindungi kepentingan mereka [24].

Sedangkan apabila dianalisis berdasarkan UU Perasuransian No.40/2014 bahwa kontrak asuransi sinar insurtech telah melanggar dan tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 2 bahwa agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar kepada pemegang polis, tertanggung dan peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait produk asuransi yang ditawarkan. Berdasarkan UU Perasuransian No. 40/2014, dapat dianalisis secara deskriptif bahwa kontrak asuransi Sinarmas Insurtech telah melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran adalah:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban agen asuransi untuk memberikan informasi yang benar: Pasal 3 ayat 2 UU Perasuransian menegaskan bahwa agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait produk asuransi yang ditawarkan. Jika kontrak asuransi Sinarmas Insurtech tidak memberikan informasi yang akurat dan benar kepada konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
2. Ketidaksesuaian klausula pengecualian dengan UU Perasuransian: UU Perasuransian memiliki ketentuan yang mengatur klausula pengecualian dalam polis asuransi. Jika klausula pengecualian yang tercantum dalam kontrak asuransi Sinarmas Insurtech tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan yang jelas terkait cakupan perlindungan asuransi dan pengecualian yang berlaku.



Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait isi kontrak asuransi Sinarmas Insurtech dan bagaimana pelaksanaan kewajiban agen asuransi dalam memberikan informasi kepada konsumen. Jika terbukti bahwa kontrak tersebut melanggar ketentuan UU Perasuransian, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perbaikan dalam penyusunan kontrak asuransi: Sinarmas Insurtech perlu merevisi dan memperbarui kontrak asuransi mereka agar sesuai dengan ketentuan UU Perasuransian. Kontrak harus mencakup informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait produk asuransi yang ditawarkan.
2. Pelatihan dan pemahaman yang lebih baik bagi agen asuransi: Sinarmas Insurtech perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada agen asuransi mereka tentang kewajiban memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Agen asuransi harus memahami sepenuhnya ketentuan UU Perasuransian dan mampu menjelaskan dengan jelas kepada konsumen mengenai produk asuransi yang ditawarkan.
3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum: Instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Jika terdapat pelanggaran, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen.

Analisis ini menunjukkan adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian kontrak asuransi Sinarmas Insurtech dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbaikan dan penyesuaian perlu dilakukan guna melindungi hak dan kepentingan konsumen serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku [25]. Dalam konteks klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi pada kontrak asuransi Sinarmas Insurtech, jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula tersebut termasuk dalam jenis klausul eksonerasi yang dilarang.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang bertujuan untuk menghapuskan atau membatasi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam hal ini, klausula pengecualian terhadap polusi, rembesan, dan kontaminasi pada kontrak asuransi Sinarmas Insurtech dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh polusi, rembesan, atau kontaminasi.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausul eksonerasi seperti itu dilarang. UU tersebut menetapkan perlindungan bagi konsumen dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang/jasa juga diatur dalam undang-undang tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan klausula pengecualian yang tercantum dalam polis asuransi Simas Insurtech, terdapat pengecualian terhadap tanggung jawab hukum yang timbul akibat polusi, rembesan, dan kontaminasi. Klausula tersebut menyatakan bahwa Simas Insurtech tidak akan menjamin segala tanggung jawab hukum atas cedera diri, kerugian, kerusakan harta benda, atau hilangnya fungsi harta benda yang disebabkan oleh polusi, rembesan, atau kontaminasi. Namun, ada pengecualian terhadap tanggung jawab hukum atas cedera diri, kerugian fisik, kerusakan harta benda konkrit, atau hilang atau rusaknya fungsi harta benda tersebut jika polusi, rembesan, atau kontaminasi terjadi akibat kejadian yang tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, selama berlangsungnya periode asuransi. Biaya untuk meniadakan, mengurangi, atau membersihkan bahan yang merembes atau menimbulkan polusi atau kontaminasi juga tidak dijamin, kecuali jika kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, selama periode asuransi. Denda, penalti, atau sanksi keuangan juga tidak menjadi tanggung jawab Simas Insurtech. Terdapat saran yaitu Sebagai pemegang polis, penting untuk secara teliti membaca dan memahami klausula pengecualian dalam kontrak asuransi Simas Insurtech terkait polusi, rembesan, dan kontaminasi. Pastikan memahami cakupan perlindungan dan tanggung jawab hukum yang dikecualikan oleh klausula tersebut.

#### UCAPAN TERMAKASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel saya hingga saat ini.

#### REFERENSI

- [1] Adiwibowo, R. S. Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, 5(1), 2019
- [2] Anindya, I. G. M. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Klausula Pengecualian Polusi, Rembesan, dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 2019
- [3] Haryanti, Y., & Trisnawati, R. Penyelesaian Sengketa Asuransi Terkait Polusi Lingkungan Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 2021
- [4] Hendrartini, N. Perlindungan Lingkungan dalam Kontrak Asuransi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 2016
- [5] Sugianto, A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Asuransi Terhadap Risiko Kontaminasi Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia*, 2(1), 2018
- [6] Suryo, S. Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi. *Jurnal Ilmiah Hukum "Lex Crimen"*, 7(2), 2019
- [7] Susanto, E. Analisis Yuridis Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi Pada Kontrak Asuransi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 2018
- [8] Wahyuni, R., & Wardhana, F. Peran Asuransi dalam Menghadapi Risiko Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko*, 1(1), 2020
- [9] Yulianto, A. Asuransi Lingkungan dan Penerapan Klausula Pengecualian Terhadap Polusi, Rembesan dan Kontaminasi. *Jurnal Ilmu Hukum "Amerta"*, 35(1), 2017
- [10] R. H., & P. Analisis perbandingan kekuatan mengikat pra kontrak dalam hukum kontrak Di Indonesia dengan hukum kontrak Di eropa kontinental. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 2019
- [11] Agus Yudha Hernoko, S. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.

- [12] Desra, A. V. Analisa Yuridis Penerapan good corporate governance Pada Usaha Asuransi mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 2020
- [13] Djaman, S. A. Penerapan klausula Baku pada perjanjian gadai pada pt. Pegadaian (Persero). *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1). 2013
- [14] H.S., S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- [15] Heryanti, B. R., Muryati, D. T., & Yulistyowati, E. Analisis penyelesaian kontrak asuransi melalui lembaga otoritas jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 2017
- [16] Lewis, A. (2018). *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Nusamedia.
- [17] Melinda, S. A. Penentuan cash surrender value, premium loan, paid up insurance Dan extended term pada Kontrak Asuransi Jiwa. *Jurnal Matematika UNAND*, 4(4), 2019
- [18] Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*.
- [19] Ramlah, R. Penerapan Ganti Rugi Asuransi Mobil Pada Kasus Kecelakaan Dan Pencurian PT. Asuransi tri Pakarta. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2022
- [20] Robian, A. Fungsi perlindungan konsumen jasa asuransi atas penggunaan klausula Baku Di Indonesia mengacu pada undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 2018
- [21] Saputra, G. T. Formulasi Klausula force majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional. *Jurist-Diction*, 3(3), 2020.
- [22] Saputra, Y. Penentuan Proporsi Keuntungan untuk Kontrak Asuransi Jiwa Dwiguna unit link dengan Menggunakan Metode annual ratchet. *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 18(1), 2018
- [23] Surya. Kontrak Asuransi Jiwa Dwiguna unit link dengan Menggunakan Metode annual ratchet. *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 18(1), 2020
- [24] Winata, E. G., & Hardjomuljadi, S. Analisis klausula kontrak Yang terkait dengan klaim pada fidic condition of contract 1999. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5(2), 2021
- [25] Yandi, B. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi pada Proyek Pemerintah Yang mencantumkan Klausula Arbitrase. *Journal of Law and Policy Transformation*, 4(1), 2019

# rizqa bariklana

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[ifg-life.id](http://ifg-life.id)

Internet Source

3%

2

[chikachimo.blogspot.com](http://chikachimo.blogspot.com)

Internet Source

2%

3

[pengertiandanartikel.blogspot.com](http://pengertiandanartikel.blogspot.com)

Internet Source

1%

4

[repository.uib.ac.id](http://repository.uib.ac.id)

Internet Source

1%

5

[ejournal.unitomo.ac.id](http://ejournal.unitomo.ac.id)

Internet Source

1%

6

[dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%